

SOSIALISASI BANTUAN KEUANGAN, BUPATI: GUNAKAN ANGGARAN SESUAI PERUNTUKAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1715853577628-15-mei-24-bankeu-1-768x511/ukzc07jk0fd90y5.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Sukoharjo : Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 serta Penyerahan Piagam Penghargaan dan Lencana Desa Mandiri Tahun 2023. Acara digelar di Auditorium Menara Wijaya Lantai 10, Kamis (16/5/2024).

Bupati menyampaikan, dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kemandirian desa, disusun beberapa program unggulan daerah salah satunya yaitu Penguatan Kapasitas Desa/Kelurahan melalui Bantuan kepada Lembaga Desa/Kelurahan dan RT se-Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

“Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Menurut Bupati, Pemkab Sukoharjo pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp51,575 miliar bersifat Fisik maupun Non Fisik bagi 150 desa se Kabupaten Sukoharjo.

“Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi bantuan keuangan ini. Semoga dengan sosialisasi ini, sebagai patokan bagi Pemerintah Desa untuk bagaimana menata dan mengimplementasikan pelaksanaan bantuan keuangan yang

diterima tersebut, sehingga dalam pertanggungjawaban berbagai kegiatan nanti dapat berjalan lancar, aman dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Bupati berharap harapkan Kepala Desa mempercepat proses pencairan, melaksanakan sesuai peruntukannya dan segera menyusun laporan pertanggungjawabannya. Bupati mengingatkan bahwa Kepala Desa sebagai penanggungjawab penuh atas pengelolaan bantuan keuangan ini.

“Kepada Bapak/Ibu pimpinan Lembaga/organisasi penerima manfaat bantuan keuangan, mohon dipahami ketentuan dan kebijakan program ini dan tentunya bersama-sama kita dukung program kegiatan lainnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga akan terwujud Masyarakat Sukoharjo Yang lebih Makmur,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, selain acara sosialisasi juga dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dan Penyetoran Lencana Desa Mandiri kepada 26 (dua puluh enam) Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo dengan Status Desa Mandiri Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa yang telah melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumber dana yang ada di Desa. (Edwi)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/694599/sosialisasi-bantuan-keuangan-bupati-gunakan-anggaran-sesuai-peruntukan>, “Sosialisasi Bantuan Keuangan, Bupati: Gunakan Anggaran Sesuai Peruntukan”, tanggal 16 Mei 2024.
2. <https://humas.sukoharjokab.go.id/sosialisasi-bantuan-keuangan-kepada-pemerintah-desa-bupati-gunakan-anggaran-sesuai-peruntukan/>, “Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, Bupati: Gunakan Anggaran Sesuai Peruntukan”, tanggal 15 Mei 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)